Analisis Dan Implementasi Hukum Waris (Faraidj) Berbasis Website

Hilman Feisal[1)],Hidayat[2)], Wendi Zarman[3)],
Jurusan Teknik Komputer Unikom, Bandung
[1)]man.bristleblack@gmail.com, [2)]hidayat@unikom.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Hukum Waris dalam bentuk Aplikasi digunakan untuk menunjang pengguna yang ingin melakukan perhitungan waris cepat dikarenakan pada saat ini masih kurang banyanya ahli faraidh yang ada dan besarnya rasa malu untuk bertanya kepada orang yang mengerti faraidh sedangakan dalam sistem aplikasi ini pengguna dapat belajar faraidh, berkonsultasi faraidh bahkan melakukan perhitungan waris secara cepat dan tepat. Peracangan perhitungan waris dengan menggunakan program JavaScript yang berupa event function sebagai antarmuka proses. Pemilihan ahli waris yang akan menyeleksi ahli waris mana yang akan mendapat bagian dan ahli waris mana yang tidak. Sedangkan php sebagai bahasa pemrograman yang dipilih untuk menghitung proses perhitungan sampai dengan cetak perhitungan wari. Aplikasi hitung waris pada aplikasi ini sudah bisa menghitung kasus-kasus waris dengan cara normal, cara al-aul dan cara ar-rad sedangan kasus khususnya sudah bisa menghitung kasus ibu mendaatkan 1/3 sisa. Selain itu hasil perhitungan waris dapat di buat di cetak dan disimpan.

Kata kunci : hukum waris, Faraidh,Ilmu Waris, Materi Waris,hitung waris

1. PENDAHULUAN

Persoalan hukum waris menjadi masalah yang krusial dan tidak sedikit juga terjadi perselisihan yang menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Dalam hal ini penyebab utamanya adalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum waris. Hal ini juga disebabkan keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan ahli *faraidh* sangat terbatas karena orang yang ahli dibidang ini pun masih sedikit..

2. DASAR TEORI

Sebagaimana hukum lainnya, masalah waris pun mempunyai ketentuan khusus yang disebut rukun, penyebab waris, penghalang pewaris, dan hak dalam peninggalan [1]. Ketentuan khusus atau rukun waris yaitu:

1. Orang yang mewariskan (*al-muwarist*)
2. Pewaris atau ahli waris (*al-waarist*)
3. Harta yang diwariskan (*al-mauruts*)

Penyebab pewarisan atau seseorang bisa menjadi ahli waris disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu :

1. Keturunan atau kekerabatan
2. Pernikahan
3. Memerdekakan

Ada sebab mengapa seseorang tidak tergolong sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pembunuhan yang disengaja
2. Perbedaan agama
3. Perbudakan

Sebelum harta waris dibagikan, hendaknya ahli waris memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk kebutuhan yang mewariskan. Artinya, dalam harta *tirkah* (harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal secara multak bagi ahli waris yang masih hidup) masih terdapat hak-hak si mayit untuk ditunaikan oleh ahli waris. Ada empat hak yang harus ditunaikan ahli waris untuk si mayit, yaitu :

1. Biaya pengurusan jenazah
2. Melunasi hutang
3. Zakat
4. Wasiat

Orang-orang yang boleh (mungkin) mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 diantaranya dari pihak laki-laki dan 10 Orang dari pihak perempuan :

a. Dari pihak laki-laki
 1. Anak laki-laki
 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya ke bawah
 3. Bapak.
 4. Kakek dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas.
 5. Saudara laki-laki seibu sebapak
 6. Saudara laki-laki sebapak saja
 7. Saudara laki-laki seibu saja
 8. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seibu sebapak
 9. Anak laki-laki dari saudara sebapak saja.
 10. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu sebapak.
 11. Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja.
 12. Anak laki-laki Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu sebapak.
 13. Anak laki-laki Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja.
 14. Suami
 15. Laki-laki yang memerdekakannya.

Jika 15 orang tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja :

1. Bapak
2. Anak Laki-laki
3. Suami

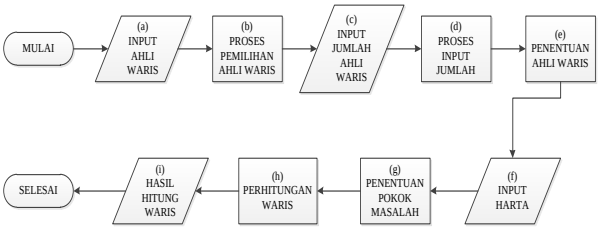
b. Dari pihak perempuan
 1. Anak perempuan
 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
 3. Ibu
 4. Ibu dari bapak
 5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
 6. Saudara perempuan yang seibu sebapak.
 7. Saudara perempuan yang sebapak.
 8. Saudara perempuan yang seibu.
 9. Istri.
 10. Perempuan yang memerdekakannya.

Jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Anak perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara perempuan dari seibu-sebapak

Penentuan Pokok Masalah: dilakukan dengan mencari kpk (kelipatan persekutuan terkecil) dari sejumlah bilangan untuk dikali kan dengan bagian per ahli waris

3. PERANCANGAN



Gambar 3.1 Diagram alir proses hitung waris

Keterangan Gambar 3.6 :

a. *Input* ahli waris : merupakan masukan awal dalam peramasalahan waris yang berupa tombol atau *checkbox input* ahli waris
b. Pemilihan ahli waris : merupakan tindak lanjut dari masukan ahli waris tersebut, di proses ini akan di ketahui jika salah satu ahli waris dipilih maka ahli waris mana yang masih punya peluang mendapatkan harta waris dan ahli waris mana yang terhalang.

c. *Input* Jumlah : merupakan tahap memasukan jumlah masing-masing dari ahli waris
d. Proses *input* jumlah : merupakam tahapan dari seleksi ahli waris yang bisa terhalang atau hak bagiannya berubah dikarenakan jumlah dari ahli waris yang lain.
e. Penentuan ahli waris: merupakan proses akhir dari penggabungan pemilihan ahli waris dengan masukan jumlah sehingga proses pemilihan ahli waris bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya
f. Input total harta : tentunya total harta disini merupakan masukan jumlah harta yang ingin dibagikan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat
g. bagian-bagian yang sudah ditentukan, hasil kali tersebut akan dijumlahkan semua untuk menjadi pembagi harta waris
h. Hitung harta: merupakan proses dari sejumlah harta dibagi dengan jumlah total pembagi harta dikali kan dengan bagian masing-masing ahli waris.
i. Hasil hitung: merupakan dari tahap akhir perhitungan, pada tahap ini akan ada laporan berupa *file xps* atau di cetak langsung dari system

3.1 Algoritma Menentukan Pokok Masalah

Pokok masalah yang perhitungannya mengacu kepada kelompok persekutuan terkecil (KPK) dalam pembagian waris dalam pembagian harta warisan disebut dengan istilah pokok masalah atau asal masalah. Ada tujuh bilangan yang bisa dijadikan pokok masalah yaitu : 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Untuk mencari bilangan-bilangan tersebut bisa menggunakan algoritma berikut ini :

Kamus

Bagian=array[0…N]of integer

KPK=array[0..N]of integer

Bantu=array[0..N]of integer

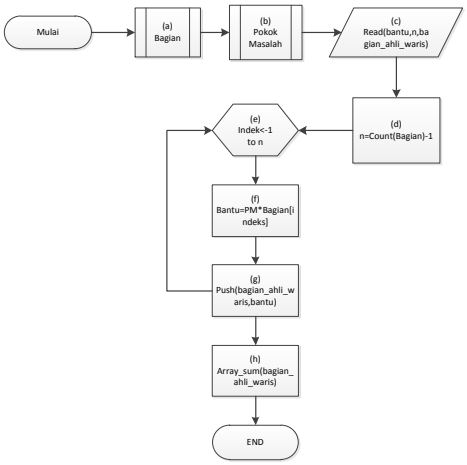
Indeks,hasil,x,y,z,j,final=integer

Algoritma

```
sorting <- ksort(bagian)
x <- sorting[0]
y <- sorting[1]
z <- sorting[2]
For indeks <- 1 to y do
hasil <- hasil + x
        if(hasil mod y =0)
                bantu[indeks]<-hasil
        Endif
Endfor
j <- reset(bantu)
for indeks <-1 to z do
hasil <- hasil+j
        if(hasil mod z=0)
        kpk[indeks] <- hasil
        endif
endfor
final <-reset(kpk)
if(final>24)
        pm <- j
else
        pm <-final
endif
```

Algoritma di atas, merupakan kerangka awal dalam menentukan pokok masalah. Hanya saja dalam bentuk program ada yang dimodifikasi untuk memberikan keakuratan dalam penentuan pokok masalah. Dalam algoritma di atas, bisa dibagi kedalam tiga kelompok untuk menentukan pokok masalah yaitu pada saat jumlah *array* bagian sama dengan satu maka pokok masalah sama dengan bagian, sedangkan pada saat jumlah *arra*y bagian sama dengan dua maka pokok masalah bisa diambil dari nilai j dan pada saat jumlah *array* lebih dari tiga bisa diambil tiga bilangan dari indeks awal dikarenakan tiga bilangan diawal ang tentunya berurut kebalik (*descending*) sudah bisa mewakili dari semua elemen *array* yang dibutuhkan. Dibaris akhir program terdapat perbandingan hal ini dilakukan supaya tidak melampaui batas maksimal ketentuan pokok masalah 24.

3.2 Diagram Alir Menentukan Bagian per Ahli Waris



Gambar 3.2 Diagram alir menentukan bagian

Keterangan gambar 3.12:

a. Pemanggilan fungsi bagian dikareneakan akan menghitung total bagian hartanya
b. Pokok masalah merupakan pemanggilan fungsi dari pokok masalah sebagai bilangan pengali
c. Inisialisasi deklarasi dari program
d. Mengisi variable n dengan mengihitung jumlah data yang ada di fungsi array bagian
e. Pengulangan untuk melakukan perhitungan sebanyak n kali
f. Bantu merupakan variable luar yang menjadi tempat perhitungan sementara sebelum dimasukan ke dalam array
g. Hasil dari perhitungan akan dimasukan atau di *push* di mulai dari indeks awal
h. Melakukan penjumlahan dari seluruh isi array untuk dijadikan

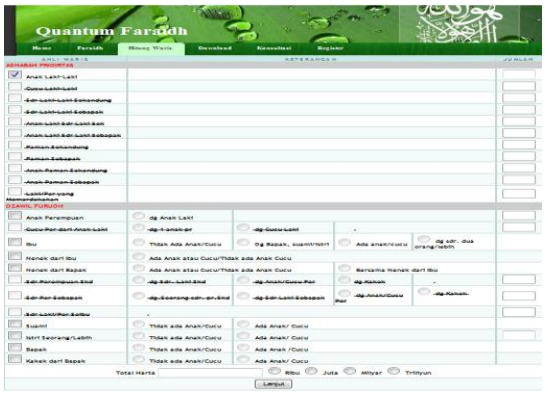
4. PENGUJIAN DAN ANALISA

4.1. Pengujian terhadap Pemilihan Ahli Waris dan Bagian

Pada tahap pengujian ini yaitu pengujian algoritma yang diimplementasikan kode fungsi *javascript* yang akan mengakses elemen HTML dan memebuat aksi jika elemen-elemen html itu mengalami perubahan.

Dari satu fungsi tersebut bisa mempengaruhi ahli waris yang lainnya, misalnya dalam satu proses *OnClik* fungsi tersebut dapat mengakibatkan semua ashobah prioritas yang berposisi dibawah anak laki-laki akan terhalang atau mahjub, bukan hanya terjadi pada ashobah prioritas saja tetapi ahli waris yang berada pada kelompok *dzawil furudh* bisa terhalang atau *mahjub* seperti cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Dan pada kenyataanya algoritma yang dipakai hampir sama untuk semua fungsi yang ada pada *JavaScrip*

Berikut ini hasil eksekusi dari algoritma tersebut untuk aksi dari *OnClik* anak laki-laki adalah :



Gambar 4.1 antar muka hitung waris

Gambar 4.1 adalah hasil dari algoritma anak laki-laki yang diterapkan pada fungsi *JavaScript*. Bisa dilihat bahwa ketika satu event terjadi maka semua yang berhubungan dengan kondisi sebab akibat *if-then-else* maka dapat diketahui siapa saja yang bisa dan tidak mendapatkan hak waris jika anak laki-laki merupakan salah satu hak warisnya. Selain itu juga, dengan kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap hak atau bagian terhadap ahli waris lainnya.

4.2. Pengujian Sistem Dengan Perhitungan Manual



TOTAL HARTA : 72 (Juta)

AHLI WARIS	JUMLAH	BAGIAN	PM : 24	BAGIAN AHLI WARIS (JUTA)	BAGIAN PERORANG (JUTA)
Paman Sekandung	1	AS	1	3,00	3,00
Anak Perempuan	5	2/3	16	48,00	9,60
ibu	1	1/6	4	12,00	12,00
Istri	1	1/8	3	9,00	9,00
Jumlah			24	72,00	

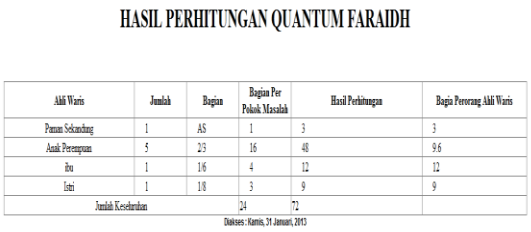
Hitung Ulang | Print

Gambar 4.2 Perhitungan dengan aplikasi

Tabel 4.2 Perhitungan Manual Cara Normal

Harta72 (Juta)					
Ahli Waris	Jum	Bag	PM 24	Harta	Bagian Harta (Juta)
AP	5	2/3	16	$\frac{72}{24} \times 16$	48
Ibu	1	1/6	4	$\frac{72}{24} \times 4$	12.
Istri	1	1/8	3	$\frac{72}{24} \times 3$	9
PS	1	AS	1	$\frac{72}{24} \times 1$	3
Jumlah			24		72

Tabel 4.2 dan gambar 4.3 merupakan contoh perbandingan antara perhitungan secara manual dengan aplikasi hitung waris. Metode perhitungan yang dipakai ke duanya menggunakan cara normal. Dan terbukti keduanya memiliki hasil perhitungan yang sama.



HASIL PERHITUNGAN QUANTUM FARAIDH

Ahli Waris	Jumlah	Bagian	Bagian Per Pokok Masalah	Hasil Perhitungan	Bagia Perorang Ahli Waris
Paman Sekandung	1	AS	1	3	3
Anak Perempuan	5	2/3	16	48	9.6
ibu	1	1/6	4	12	12
Istri	1	1/8	3	9	9
Jumlah Keseluruhan			24	72	

Diakses : Kamis, 31 Januari, 2013

Gambar 4.3 Hasil Cetak



TOTAL HARTA : 900 (Juta)

AHLI WARIS	JUMLAH	BAGIAN	PM : 6	BAGIAN AHLI WARIS (JUTA)	BAGIAN PERORANG (JUTA)
ibu	1	1/3 Sisa	1	150,00	150,00
Suami	1	1/2	3	450,00	450,00
Bapak	1	AS	2	300,00	300,00
Jumlah			6	900,00	

Hitung Ulang | Print

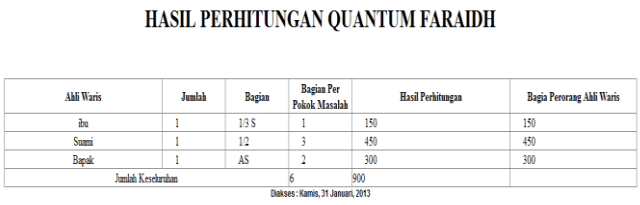
Gambar 4.4 Perhitungan aplikasi kasus khusus

Tabel 4.3 Perhitungan manual masalah ibu

Harta	900 (Juta)				
Ahli Waris	Jum	Bag	PM 6	Harta	Bagian Harta (Juta)
Ibu	1	1/3 Sisa	2	$\frac{9000}{6} \times 2$	300
Suami	1	1/2	3	$\frac{900}{6} \times 3$	450
Bpk	1	AS	3	$\frac{900}{6} \times 1$	150
Jumlah			6		900

Tabel 4.4 Perhitungan manual masalah ibu

Harta	900 (Juta)				
Ahli Waris	Jum	Bag	PM 6	Harta	Bagian Harta (Juta)
Ibu	1	1/3 Sisa	1	$\frac{450}{6} \times 1$	150
Suami	1	1/2	3	$\frac{900}{6} \times 3$	450.
Bapak	1	AS	2	$\frac{450}{6} \times 2$	300.
Jumlah			6		900.



HASIL PERHITUNGAN QUANTUM FARAIDH

Ahli Waris	Jumlah	Bagian	Bagian Per Pokok Masalah	Hasil Perhitungan	Bagia Perorang Ahli Waris
ibu	1	1/3 S	1	150	150
Suami	1	1/2	3	450	450
Bapak	1	AS	2	300	300
Jumlah Keseluruhan			6	900	

Diakses : Kamis, 31 Januari, 2013

Gambar 4.5 Hasil Cetak

5.1 Kesimpulan

Pada pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penelitian pada tugas akhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perhitungan waris sudah bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini dan memberikan ringkasan-ringkasan materi tentang waris.
2. Aplikasi ini bisa menghitung kasus-kasus waris dengan menggunakan cara normal, cara al-aul dan cara ar-rad. Sedangkan untuk kasus khusus hanya kasus ibu mendapatkan 1/3 sisa saja yang bisa dihitung menggunakan aplikasi.
3. Untuk kasus khusus yang lebih jauh seperti masalah *musytarikah* dan *al-akdariyah* belum bisa dilakukan, hanya saja akan tetap diberitahukan melalui materi.

5.2 Saran

Hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu penulis ingin memeberikan saran diantaranya :

1. Untuk kedepannya aplikasi ini bisa dikembangkan untuk aplikasi *smartphone* dan bisa di tambahkan beberapa fitur terbaru.
2. Salah satu kelemahan sistem aplikasi yang dibuat sekarang yaitu belum bisa menghitung beberapa kasus khusus seperti masalah *musytarikah* dan *al-akdariyah*. Maka diharapkan kedepannya kasus tersebut bisa dilakukan perhitungan secara langsung juga.
3. Metode yang dipakai dalam perancangan aplikasi ini bisa diperbarukan oleh teknik terbaru.
4. Selain itu bahasa pemrogram yang dipakai bisa lebih di kedepankan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

[1] AlQowim. 2011. *Cara Mudah Membagikan Harta Waris.* Cimahi: Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman.